BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan-pemaparan di atas dari (Bab I sampai Bab IV) maka dalam penelitian ini penulis mengambil kesimpulan dalam beberapa hal yaitu:

1. Jihad adalah sebuah upaya atau usaha yang dilakukan dengan kesungguhan dalam rangka mencapai tujuan yang dimaksud. Kata jihad sering dipahami oleh sebagian orang sebagai perang fisik sehingga pemahaman seperti ini telah mendorong timbulnya aksi kekerasan yang mengatasnamakan jihad. Padahal, kata jihad ini tidak bisa diartikan dalam satu makna perang karena kata jihad ini memiliki multi makna, multi tafsir, serta multi bentuk. Oleh karena itu, penggunaan kata jihad ini harus sesuai dengan konteksnya. Walaupun dalam Islam disyariatkan jihad dalam arti perang tidak sembarangan tetapi harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditentukan.
2. Aksi terorisme merupakan sebuah tindakan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan, kengerian terhadap masyarakat dalam rangka mencapai tujuan politik. Munculnya aksi terorisme merupakan salah satu akibat dari kesalahpahaman dalam memahami kata jihad yang dartikan perang. Oleh karena itu, para teroris mengklaim tindakannya sebagai paerwujudan jihad. Padahal, tindakannya sudah jelas melanggar aturan-aturan dalam jihad.
3. Jihad merupakan sebuah upaya atau usaha dalam rangka membela agama Allah dan meninggikan kalimat-Nya dengan mengikuti aturan-aturan yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadits. Sedangkan terorisme adalah sebuah usaha untuk menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman yang

dilakukan oleh seseorang atau kelompok tanpa adanya aturan-aturan yang jelas. Oleh karena itu, tindakan terorisme bukanlah jihad karena dalam aksinya melanggar aturan-aturan jihad.

4. Jihad dilaksanakan dengan mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan sedangkan terorisme dilakasanakan tanpa aturan-aturan yang jelas. Walaupun demikian, tetap ada titik temu antara keduanya yaitu sama-sama membutuhkan usaha baik moril maupun materil.